



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26 / PDT / 2022 / PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANTI HELMINA SITUMORANG, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menteng XXIII, RT. 002, RW. 008, Nomor 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fredy Rikaltira,SH.MH dan Arie Lestario,SH para Advokat dan Firma Hukum DH & Rekan, beralamat di Jalan Sapan XVII E No. 01 RT. 04, RW. XVI, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut **Pembanding** semula Pelawan;

Lawan

1. **ROY**, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Damang Batu Simpang tiga Jalan Pinus Kelurahan Panarung, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili kuasanya Fachri Ahyani,SH Advokat yang beralamat di jalan RTA Milono Km 9 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** semula Terlawan I;
2. **WENDY LOTAMA**. jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Mentaya No. 19 RT 02/RW 02 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya

disebut **Terbanding II** semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanggal 4 April 2022 Nomor 26/PDT/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk tertanggal 22 Desember 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan tentang duduk perkara, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 22 Desember 2021, Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I semula Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat II adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Pelawan semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah diucapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan semula Tergugat II tanpa dihadiri oleh Terlawan I semula Penggugat dan Terlawan II semula Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk tertanggal 30 Desember

2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama terhadap Terbanding I semula Terlawan I dan terhadap Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 10 Januari 2022 oleh juru sita penggati pengadilan Negeri Palangkaraya ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tanggal 10 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk, tanggal 18 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Harif Jauhari,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Memperhatikan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk, tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SALUNDIK,SH Juru sita Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang menerangkan telah menyerahkan salinan memori banding dari Pembanding semula Pelawan kepada Terbanding I semula Terlawan I;

Memperhatikan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk, tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SALUNDIK,SH Juru sita Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang menerangkan telah menyerahkan salinan memori banding dari Pembanding, semula Pelawan kepada Terbanding II semula Terlawan II;

Membaca kontra memori Banding tanggal 30 Januari 2022 yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Februari 2022;

Memperhatikan Relaas penyerahan Kontra Memori banding nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Salundik SH juru sita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan telah menyerahkan salinan kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I kepada Yanti Helmina Situmorang selaku Pembanding semula Pelawan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak berperkara tersebut telah mempelajari berkas perkara sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 10 Januari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 22 Desember 2021` dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tanpa dihadiri oleh Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II. Selanjutnya tanggal 30 Desember 2021 Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pelawan telah menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw / 2021/PN.Plk pada tanggal 30 Desember 2021 dan pada tanggal 10 Januari 2022 telah menyerahkan Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding, tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan; sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa Pengadilan Tingkat Pertama a quo Keputusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding, karena hanya melihat dari sudut satu arah yaitu status kepemilikan toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan tidak memberikan porsi pertimbangan secara menyeluruh sampai terjadinya proses balik nama atas sertifikat Nomor 7351 tersebut dari Ternbanding II kepada nama Terbanding I;
2. Bahwa sertifikat hak milik Nomor. 7353 atas nama Sining Gujatno dan Tn Tjuan Sui yang telah dibeli oleh suami Pembanding adalah asal persil dari tanah tersebut dibangun oleh suami Pembanding yaitu toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan tanpa diketahui oleh Pembanding/

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pembanding saat itu telah dibalik nama oleh Terbanding II (kakak kandung Pembanding) yang secara diam-diam, sehingga terbitlah sertifikat nomor 7351 atas nama Terbanding II yang akan digunakan untuk meminjam uang kepada pihak Bank BTPN Cabang Palangka Raya melalui nama Terbanding I;

3. Bahwa hal proses peminjaman uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah diakui oleh Terbanding I dan Terbanding II tanpa diketahui oleh Pembanding sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor.63/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 9 November 2020;

4. Bahwa oleh karena toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tidak ada pernah jual beli namun hanya peminjaman uang semata maka jelas kalau serah terima toko itu secara de fakto/ nyata tidak pernah terjadi, dan toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, masih dalam kekuasaan dan hak milik dari Pembanding;

5. Bahwa peminjaman uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terbanding II melalui Terbanding I telah berjalan dan Terbanding II telah membayar cicilan sekitar Rp75.877.612,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), namun selanjutnya macet maka seharusnya jaminan berupa toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, akan disita Bank BTPN Cabang Palangka Raya, tetapi atas inisiatip Terbanding I telah melunasinya pinjaman itu kepada Bank BTPN Cabang Palangka Raya dan mau menguasai toko di jalan Galaxy milik Pembanding tersebut melalui Gugatan Perdata;

6. Bahwa atas hal itu nyata kalau perbuatan Terbanding I adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama Terbanding II yang mau mengambil toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, milik Pembanding dengan harga murah yaitu pinjaman Terbanding II melalui

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan yang sudah dibayar/dicicil oleh Terbanding II adalah sebesar Rp75.877.612,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), sedangkan nilai jula toko Pembanding adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam Ratus juta rupiah);

7. Bahwa atas hal itu sama sekali tidak ada didalam pemikiran atau pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan hanya melihat dari bukti sertifikat nomor 7351 atas nama Terbanding II telah dibalik nama kepada Terbanding I, atas hal itu jelas Putusan Hakim tingkat pertama sangat tergesa-gesa dan sempit pemahamannya dan hanya menegaskan kalau Terbanding I sebagai pemilik Toko di jalan Galaxy tersebut, lalu dengan mudahnya menyatakan kalau Pembanding adalah pelawan yang tidak benar, padahal kalau dicermati secara saksama maka apa penyebab sampai alamat dan nama Pembanding disalah-salahkan dalam Gugatan Perdata oleh Terbanding I, dan hal itu pastilah ada niat yang terselubung untuk mempermudah menguasai toko type 45 seluas 95 M2 yang terletak di jalan Galaxy Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut;

8. Bahwa dari uraian diatas nyata kalau Putusan Hakim tingkat Pertama salah dalam menganalisa dan mempertimbangkan fakta yang sebenarnya sehingga Putusan tersebut menjadi lemah dan tidak memberikan Keputusan yang adil dan benar;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk tanggal 22 Desember 2021 jo Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.

Dan selanjutnya MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk ditolaknya seluruhnya.
- Menghukum Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat I

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Atau Bilamana Majelis Hakim perkara Banding ini berpendapat lain,
mohon Putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Pelawan tersebut di atas, Terbanding I telah menanggapi dengan Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memenuhi syarat sebagaimana diinginkan hukum Acara Perdata yaitu pasal 195 Rbg dan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah sesuai dan berdasarkan hukum sesuai dengan fakta dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka Terbanding I semula Terlawan I memohon agar perkara dalam tingkat banding ini diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/ 2021/ PN.PIk.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Terbanding II semula Terlawan II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, Surat-surat dalam berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.PIk tanggal 22 Desember 2021 serta Memori Banding Pembanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang telah menolak Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembanding dalam point kesatu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah dengan seksama dan secara detail mempertimbangkan bahwa timbulnya sertifikat nomor 7351 atas nama Roy Terbanding I semula Terlawan I adalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jual beli dari Wendy sebagai Terbanding II semula Terlawan II dengan Roy. Atau dengan kata lain bahwa pelawan tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat nomor 7351 adalah pada awalnya milik suami Pembanding semula pelawan akan tetapi hanya membuktikan bahwa suami pembanding adalah sebagai pemilik dari sertifikat 7353 atas nama Sining yang diperoleh suami pembanding berdasarkan jual beli sesuai dengan bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka alasan atau keberatan pembanding tidaklah berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan Pembanding pada point ketiga dan keempat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut menjadi atas nama dia sendiri yakni sertifikat nomor 7351 sesuai dengan bukti Tlw.I-1;
- Bahwa selanjutnya Terbanding II telah menjual tanah dengan sertifikat 7351 tersebut kepada Terbanding I semula Terlawan I ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta yang terbukti dalam persidangan yakni berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding I bahwa Terbanding I memperoleh sertifikat Hak milik Nomor 7351 tersebut dalah berdasarkan proses hukum yang benar;
- Bahwa terlepas dari hal tersebut maka supaya permasalahan ini terang dari awal seharusnya Pembanding melaporkan Terbanding II kepada pihak kepolisian jika memang Terbanding II telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebab tidak mungkin secara hukum terbanding II bisa menjadikan tanah milik suami pembanding menjadi atas namanya sendiri atau menjual kepada Terbanding I jika tidak adan konfirmasi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Pembanding tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding pada point 5,6,7,8 9 dan 10 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terbanding II semula Terlawan II ada meminjam uang dari Bank akan tetapi karena macet maka Terbanding II meminta bantuan dari Terbanding I untuk melanjutkan pembayaran kreditnya sehingga terjadilah peralihan sertifikat dari Terbanding II menjadi atas nama Terbanding I;

- Bahwa tidak ada urgensinya Penggugat menguraikan atau menyangkutpautkan proses peminjaman uang dari Bank oleh Terbanding II dan kemudian karena macet pembayarannya maka atas kesepakatan Terbanding II dengan Terbanding I maka Terbanding I melanjutkan pembayaran kredit, sebab pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah masalah sah tidaknya pembayaran cicilan atau kredit yang dilakukan oleh Terbanding II;
- Bahwa dengan demikian, Terbanding I semula Terlawan I yang bertindak melanjutkan kredit macet dari Terbanding II adalah sah sah saja menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Pembanding tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam point 11 telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat pertama secara seksama dan pertimbangan tersebut telah benar menurut hukum sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 22 Desember 2021 Nomor 17/Pdt.Plw/2021 PN.Plk telah memenuhi syarat sebagaimana diinginkan Hukum Acara Perdata yaitu pasal 195 Rbg.
2. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk telah sesuai dan berdasarkan hukum yang ada dalam persidangan .

Menimbang, bahwa karena substansi kontra memori Banding tersebut pada dasarnya menyetujui putusan hakim tingkat pertama, hal mana telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Plw/2021/PN Plk, tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/semula Pelawan berada dipihak yang kalah maka Pembanding/semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 17/Pdt.Plw/2021/PN.Plk, tanggal 22 Desember 2021 tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 oleh Kami : **DIRIS SINAMBELA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD SILALAH, S.H., DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26/PDT/2022/PT PLK tanggal 4 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

T.T.D

RICHARD SILALAH, S.H.

T.T.D

Hakim Ketua,

T.T.D

DIRIS SINAMBELA, S.H.

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Plt. Panitera,

M A S N I

NIP.196006031982032005

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 26 PDT/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)